

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu antar sesama makhluk ciptaan Allah. Agama Islam mengandung norma-norma hukum baik kaidah-kaidah yang mengatur manusia dengan Allah SWT maupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lain dan benda dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan bantuan penyelenggara Negara.¹

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama didalamnya tidak hanya memuat ajaran tentang iman dan ibadah atau akidah dan syari'ah saja, tetapi juga memuat akhlak tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berbuat dalam kehidupannya di dunia ini terhadap dirinya sendiri, manusia, dan lingkungan hidupnya. Dalam hukum Islam terdapat hukum yang membahas secara spesifik kehidupan bermasyarakat yaitu hukum muamalat.²

Hukum muamalat adalah hubungan kepentingan antara sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial baik disadari atau tidak akan selalu berhubungan atau saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

² Ibid., 66.

pihak agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.³

Hukum muamalat meliputi perikatan dan perjanjian. Perikatan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dibuat dua orang atau lebih. Dalam hukum Islam perjanjian disebut dengan akad, para ahli hukum Islam atau Jumhur ulama memberikan definisi akad sebagai, pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Nilai – nilai dasar asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Islam antara lain dapat dilihat dalam kontrak merupakan konkretisasi lebih jauh dari spesifikasi yang lebih tegas lagi dalam bermuamalah.⁴

Salah satu bentuk muamalah ialah penitipan. Penitipan dalam fiqh muamalat biasa disebut dengan wadi'ah. Akad wadi'ah adalah akad amanah yang mendasarkan pada aspek tolong-menolong. Kata wadi'ah diambil dari wada'a asy-syai'a yang berarti meninggalkan sesuatu. Sesuatu tersebut dititipkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaganya. Orang yang dititipi wajib menjaga serta menyimpannya di tempat penyimpanan yang selayaknya. Salah satu bentuk wadi'ah ialah perparkiran.⁵

Pada prakteknya, petugas parkir memberi karcis kepada pemilik kendaraan baik roda dua ataupun roda empat. Pemilik kendaraan akan mengambil restribusi atau kartu yang diberi oleh juru parkir sebagai tanda bukti bahwa pemilik kendaraan telah menitipkan kendaraannya serta

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logong Pustaka, 2009), 4.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), 24.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), 159.

memberikan upah atas jasanya. Secara tidak langsung kedua belah pihak ini telah melakukan transaksi muamalat. Sehingga timbullah akad / perjanjian. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memenuhi prestasinya, yaitu memenuhi hak serta kewajiban antar pihak.

Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir ialah masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang diparkir terhadap kemungkinan kehilangan dan kerusakan yang terjadi di tempat parkir. Masyarakat sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan fasilitas sesuai dengan konsep perlindungan konsumen. Selama ini pengelolaan parkir bukan tanpa masalah seringkali terjadi kehilangan barang atau kendaraan di area parkir menyebabkan marak terjadinya perselisihan antara konsumen dengan petugas parkir.

Selama ini pengelola parkir terkesan enggan mengganti kehilangan barang atau kendaraan di area parkir. Artinya, konsumen harus menanggung sendiri risiko terjadinya kerusakan dan kehilangan atas kendaraan serta barang-barang di dalamnya. Pengelola jasa parkir selalu beralasan bahwa itu sesuai dengan perjanjian atau klausula yang mengikat antara pengelola dan konsumen yang telah tertuang di karcis parkir, yakni “Pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang dan /atau kendaraan” dan dengan berbagai macam kalimat yang menyerupainya.

Pencantuman klausula tersebut diatas merupakan salah satu bentuk dari klausula baku atau eksonerasi yaitu, “ setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan /atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶

Dalam konsep akad wadi'ah, konsekuensi hukum akad wadi'ah adalah kewajiban orang yang yang dititipi untuk menjaganya demi pemiliknyanya. Karena dari pihak pemilik akad wadi'ah adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga sehingga ia wajib menjaganya. Maka, jika terjadi kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena ketelodarannya akan menjadi tanggung jawab orang yang mendapatkan titipan tersebut.⁷

Dalam praktik penggunaan klausula baku dalam karcis parkir dalam hal adanya kehilangan barang atau kendaraan itu sendiri di lokasi parkir maka akan menjadi tanggung jawab siapa, menilik kenyataan bahwa pengelola maupun penjaga parkir menolak bertanggungjawab dan berlindung pada klausula baku yang telah tertera dalam karcis parkir tersebut.

Mengenai keberadaan klausula baku sebagai pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha parkir kepada konsumen jasa parkir membuktikan tidak adanya keseimbangan perlindungan hukum bagi konsumen.

⁶ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Surabaya : Mediatama, 2010), 78.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5* (Depok : Gema Insani, 2011), 558.

Konsumen selalu dalam kondisi dilemahkan dan hanya bisa menerima keadaan yang dipaksakan pelaku usaha.

Masih banyak sekali ditemukan adanya pencantuman klausula baku di dalam karcis parkir. Salah satunya di tempat parkir Golden Swalayan Kota Kediri. Penerapan klausula baku masih ditemukan di dalam karcis parkir tersebut. Golden swalayan adalah tempat belanja keluarga yang menyediakan segala kebutuhan manusia, mulai dari makanan, toiletris, sampai perabotan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Golden swalayan terletak di jalan Hayam Wuruk Nomor 121-125 Kota Kediri.

Selain swalayan, Golden juga menyediakan fasilitas berupa Golden Theater dan Golden Restaurant. Keduanya berada dalam satu kompleks dengan Golden Swalayan. Golden banyak diminati oleh berbagai kalangan. Pasalnya, kebutuhan manusia dengan harga terjangkau dapat dengan mudah ditemukan. Selain itu, bioskopnya tidak pernah sepi dari penonton karena di Kota Kediri hanya ada satu bioskop yaitu Golden Theater. Golden Swalayan, Theater, dan Restaurant hanya mempunyai satu lahan parkir.

Jadi, jika pengunjung Golden ingin berbelanja ke swalayan, menonton bioskop, maupun makan di restaurant dan ingin memarkirkan kendaraannya. Mereka parkir di tempat yang sama. Setiap orang yang parkir akan diberi karcis parkir oleh petugas parkir yang berisikan nomor

polisi kendaraan, tarif parkir, tanggal dan waktu kendaraan parkir, nama operator petugas parkir.

Serta terdapat himbauan yang bertuliskan “Jangan tinggalkan barang anda ! Segala kehilangan / kerusakan kendaraan bukan tanggung jawab pihak manajemen”. Di dalam karcis tersebut terdapat klausula baku yang dicantumkan pihak petugas jasa parkir. Berdasarkan klausula tersebut jika terjadi kehilangan siapakah yang akan bertanggung jawab. Sedangkan pengendara kendaraan bermotor menitipkan motornya kepada petugas parkir.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu security Golden yang bernama Jhony. Bahwasannya narasumber mengatakan jika tempat parkir di Golden hanyalah sebuah fasilitas yang memudahkan pengunjung untuk meletakkan kendaraannya saat akan berkunjung di Golden swalayan, restaurant, maupun bioskop. Untuk tarif parkir motor sebesar Rp 2000,00 sedangkan untuk tarif parkir mobil sebesar Rp 4.000,00. Jika pengunjung kehilangan karcis parkir maka akan dikenai denda sebesar Rp 7.500,00 untuk karcis motor dan Rp 15.000,00 untuk karcis mobil.⁸

Namun, jika pengunjung mengalami kehilangan ataupun kerusakan kendaraan maupun barang, maka pihak Golden tidak akan bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya kendaraan atau barang tersebut. Hal tersebut menjadi risiko yang harus ditanggung pemilik kendaraan. Jika

⁸ Jhony W.L.B, Security Golden, Golden Swalayan Kediri, 27 September 2018.

pengunjung kehilangan kendaraan maka akan dilimpahkan ke Polres setempat. Sehingga pihak Golden tidak turut bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan tersebut. Hal ini sesuai dengan klausula yang tercantum dalam karcis parkir Golden Swalayan.⁹

Dalam Islam, akad mempunyai beberapa rukun, syarat, serta asas-asas yang menjadi pedoman. Pedoman tersebut supaya perjanjian yang dibuat atau dijalankan sesuai dengan syari'at Islam. Akad dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Suatu akad bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Khususnya akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan disebut dengan kontrak baku dimana sebuah kontrak baku yang hanya dibuat oleh salah satu pihak saja.

Klausula baku merupakan fenomena baru dalam kehidupan modern, sehingga belum dijumpai pada zaman Rasulullah saw. Namun demikian, dalam hukum Islam terdapat sejumlah aturan yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan di antara kedua belah pihak. Karena itu klausula ini diperbolehkan, selama dapat mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, maka di dalam hukum Islam dalam membuat kontrak agar mengedepankan kehendak syari'at ketika akan merumuskan klausula baku.

Para pihak harus sama-sama memiliki i'tikad baik dan memberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal apa sajakah yang harus dicantumkan

⁹ Ibid.

dalam perjanjian tanpa adanya paksaan, sebab perjanjian ini akan berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang sepakat membuatnya.¹⁰ Kebebasan yang dimaksud dalam perjanjian adalah kebebasan yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak¹¹.

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian. Mengabaikan asas kebebasan berkontrak juga berdampak pada tidak terpenuhinya pula asas lain. Oleh karenanya para pihak tidak boleh mengabaikan keberadaan dan pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian.

Asas kebebasan (Al-hurriyah) dalam prinsip ekonomi syari'ah merupakan salah satu prinsip dalam hukum perjanjian Islam, al-hurriyah mengandung arti bahwa ; para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad, bebas menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian dikemudian hari.¹²

Asas kebebasan berkontrak (Alhurriyah) di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syari'ah Islam dalam membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Secara teoritis keberadaan asas dalam setiap aktivitas hukum dapat berfungsi memberikan arah,

¹⁰ Dyah Ochtorina S, *Asas Keadilan (Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam & Hukum Barat)* (Malang : Bayu Media, 2011), 4.

¹¹ Dalam Hukum Islam asas ini disebut dengan asas Al-hurriyah (kebebasan). Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, kebebasan dalam prinsip ini mengandung makna bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad, bebas menentukan isi dan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian di kemudian hari

¹² Fathurrahman Djamil dan Mariam Darus Badruzzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung : Citra Aditya Abadi, 2001), 250.

tujuan serta penilaian fundamental terhadap suatu norma hukum, maka sudah seharusnya perjanjian yang dibuat harus memperhatikan dan memfungsikan asas-asasnya dengan benar sehingga perjanjian tersebut bukan hanya berlaku sebagai sumber hukum bagi mereka yang membuat tetapi perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat di persidangan.¹³

Adanya klausula baku dalam karcis parkir yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak berupa pengalihan tanggung jawab, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat dalam hukum perjanjian seakan terabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negoisasi dalam klausula tersebut, posisi tawar salah satu pihak juga lemah serta bagaimana keabsahan klausula tersebut pada perjanjian baku ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas antara klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor di Golden Swalayan kota Kediri dengan ketentuan syari'at Islam dalam melakukan akad atau perjanjian kurang sinkron. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI KASUS GOLDEN SWALAYAN KOTA
KEDIRI)**

¹³ Dyah Ochtorina S, *Asas Keadilan*,.....10.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor di Golden Swalayan Kota Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor di Golden Swalayan Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang peneliti harapkan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor di Golden Swalayan Kota Kediri
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor di Golden Swalayan Kota Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah khasanah keilmuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan kajian bagi para pembaca, pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya yang

terkait tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula baku yang ada dalam karcis parkir kendaraan bermotor

E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan rujukan, peneliti mencoba mengkaji beberapa karya ilmiah yang dianggap relevan, antara lain :

1. Karya tulis dari Sukma Palugan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengambil judul “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausul Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta). Karya tulis ini mengambil dua rumusan masalah yaitu, pertama mengenai penggunaan klausul baku dalam perjanjian di perusahaan pembiayaan konsumen di Yogyakarta dan yang kedua mengenai apakah klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Dari dua rumusan tersebut dihasilkan dua kesimpulan bahwa penggunaan klausula baku perjanjian pembiayaan terdapat ketentuan-ketentuan yang lebih memberatkan pihak debitur yang kedua penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun tidak semuanya hanya sebagian.¹⁴

2. Karya tulis dari Moch. Choirul Rizal yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku pada Karcis Kendaraan Bermotor” menggunakan dua rumusan masalah, yang pertama bagaimana sanksi tindak pidana pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor kepada pengelola jasa parkir dan yang kedua sanksi tindak pidana tersebut menurut tinjauan hukum pidana Islam. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa pencantuman klausula baku pada karcis kendaraan bermotor oleh pengelola jasa parkir merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana sanksi tindak pidana tersebut adalah dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak RP 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan menurut tinjauan hukum pidana Islam termasuk dalam sanksi yang ditetapkan untuk jarimah ta’zir, dimana tindak pidana yang dimaksud belum

¹⁴ Sukma Palugan, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

diatur di dalam nas sehingga menjadi kewenangan ulil ‘amri untuk menghukuminya.¹⁵

Penelitian tersebut di atas menjelaskan mengenai klausula baku. Namun, di antara penelitian tersebut belum ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor.

¹⁵ Moch. Choirul Rizal, “Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor”, *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 3, (Oktober, 2013).